



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danang Sadewo Bin Siska Sumantri
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Nanggewer Rt. 02, Rw. 01, Kec. Cibirong, Kab. Bogor Atau Kp. Kauman Rt. 04, Rw. 01, Kelurahan Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Danang Sadewo Bin Siska Sumantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANANG SADEWO Bin SISKI SUMANTRI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana diatur **kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANANG SADEWO Bin SISKI SUMANTRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket ganja yang masing-masing dimasukkan kedalam plastic klip list merah;
 - 3 bungkus kertas papir merk buffalo bill strip kuning manis dan merk DJI SAM U dan merk 33;
 - 1 buah korek api gas warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 buah HP redmi 9C warna orange dengan no WA 0882003802966;**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DANANG SADEWO Bin SISKI SUMANTRI** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI Ds. Blaru Rt. 21, Rw. 06, Kec. Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 2,01919 gram “**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pihak Satres Narkoba Polres Pati mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja di daerah Kecamatan Pati, mendapati laporan tersebut Saksi HERMANTO Bin SUWAJI dan Saksi TEGUH BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (keduanya anggota Satres Narkoba Polres Pati) melakukan pendalaman sampai pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi HERMANTO Bin SUWAJI dan Saksi TEGUH BUDI PRASETYO Bin SUPARDI melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan di Jalan Persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI Ds. Blaru Rt. 21, Rw. 06, Kec. Pati, Kabupaten Pati;

Bahwa selanjutnya Saksi HERMANTO Bin SUWAJI dan Saksi TEGUH BUDI PRASETYO Bin SUPARDI melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan saksi TULAR DWI HANDONO Bin WAGIMAN dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukan didalam plastic klip warna merah yang berada didalam dompet yang disimpan di saku celana belakang terdakwa, dan 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Bufallow Bill strip kuning manis, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Dji Sam Su, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk 33, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang disimpan di saku depan sebelah kanan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor 0882003802966 yang ditaruh di pondasi jalan persawahan. Ketika Saksi HERMAN Bin SUWAJI dan Saksi ALI KOKHTAR menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang-barang tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) paket ganja kering yang dimasukan didalam plastic klip warna merah, 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Bufallow Bill strip kuning manis, 1 (satu) bungkus kertas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Dji Sam U, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk 33, 1 (satu) buah korek gas warna merah serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor 0882003802966 adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis ganja kering yang dimasukan didalam plastic klip warna merah dengan cara membeli dari Sdr. ABAY (DPO) seharga Rp. 450.000,00 pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 melalui Top Up Dana yang selanjutnya paketan ganja kering tersebut dikirimkan oleh Sdr. ABAY dari Kabupaten Bogor kepada terdakwa melalui jasa pengiriman JNE yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib paketan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering tersebut diambil oleh terdakwa di kantor JNE Jalan Penjawi Kabupaten Pati dengan disamarkan sebagai paket pakaian;

Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh Saksi HERMAN Bin SUWADI dan Saksi ALI KOKHTAR Bin SUTIKNO, terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis ganja kering dari dompet dan mengambil setengahnya dimana sisanya oleh terdakwa masukan lagi kedalam dompet selanjutnya Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut dilinting oleh terdakwa dan dibakar oleh terdakwa selanjutnya dihisap oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukan didalam plastic klip warna merah yang ditemukan didompet yang disimpan di saku belakang celana terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ipda Suprpto selaku Penyidik dan diketahui oleh terdakwa 3 (tiga) paket ganja kering tersebut mempunyai berat kotor 2,73 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Polda Jateng Nomor : 2069/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, Kopol Ibnu SUTARTO dan EKO FERY PARESTYO selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 2,01919 gram adalah GANJA terdaftar didalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lmapiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti yaitu 2,00894 Gram. **(terlampir didalam berkas perkara)**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DANANG SADEWO Bin SISKI SUMANTRI** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI Ds. Blaru Rt. 21, Rw. 06, Kec. Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai **"Penyalah Guna Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa yang sebelumnya pernah membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Sdr. ABAY (DPO) pada bulan April 2022 kembali memesan paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seharga Rp. 450.000,00 yang dibayar oleh terdakwa melalui Top Up Dana selanjutnya oleh Sdr. ABAY paketan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dikirim dari Kabupaten Bogor melalui Jasa pengiriman JNE. kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa mengambil paket yang berupa 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I Jenis Ganja yang disamarkan menjadi paket yang berisi pakaian di kantor JNE Ki Penjawi Kabupaten Pati;

Bahwa kemudian setelah menerima paket yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa di daerah Kecamatan Winong, Kabupaten Pati dan terdakwa membuka paket yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja. Setelah itu terdakwa pergi kearah Jalan Persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI Ds. Blaru Rt. 21, Rw. 06, Kec. Pati, Kabupaten Pati yang mana ditengah perjalanan terdakwa sempat membeli minuman keris merk Kawa-Kawa, sesampainya di Jalan Persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI tersebut terdakwa mengeluarkan minuman tersebut dan meminumnya dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari dompet terdakwa dan mengambilnya setengah dengan menggunakan kertas papir kemudian dilinting dan setelah selesai dilinting kemudian dibakar sambil dihisap oleh terdakwa menggunakan korek api dan dihisap seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh terdakwa asapnya ditelan dimana setelah habis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisir lintingan ganja tersebut oleh terdakwa kemudian dibuang ke aliran air yang berada di samping pondasi sawah;

Bahwa Saksi HERMANTO Bin SUWAJI dan Saksi TEGUH BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (keduanya anggota Satres Narkoba Polres Pati) yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika di daerah Kecamatan Pati ketika melakukan penyelidikan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan di Jalan Persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI Ds. Blaru Rt. 21, Rw. 06, Kec. Pati, Kabupaten Pati. Selanjutnya Saksi HERMANTO Bin SUWAJI dan Saksi TEGUH BUDI PRASETYO Bin SUPARDI melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan saksi TULAR DWI HANDONO Bin WAGIMAN dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukan didalam plastic klip warna merah yang berada didalam dompet yang disimpan di saku celana belakang terdakwa, dan 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Bufallow Bill strip kuning manis, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Su, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk 33 serta 1 (satu) korek gas warna merah yang disimpan di saku depan sebelah kanan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor 0882003802966 yang ditaruh di pondasi jalan persawahan. Ketika Saksi HERMAN Bin SUWAJI dan Saksi ALI KOKHTAR menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang-barang tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dimasukan didalam plastic klip warna merah, 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Bufallow Bill strip kuning manis, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Dji Sam Su, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk 33, 1 (satu) korek gas warna merah, serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor 0882003802966 adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. I Jenis ganja tersebut untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan stress;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Polda Jateng Nomor : 2069/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, Kopol Ibnu SUTARTO dan EKO FERY PARESTYO selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,01919 gram adalah GANJA terdaftar didalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lmapiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti yaitu 2,00894 Gram **(terlampir didalam berkas perkara)**;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama DANANG SADEWO Bin SISKI SUMANTRI tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Enny Rohmawati, SpPK Positif mengandung Narkotika jenis Canabinoids (THC) **(terlampir didalam berkas perkara)**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto bi Suwaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di jalan persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saksi Telah menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja kering;
 - Bahwa Pada saat penangkapan kami temukan barang bukti: - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah, - 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33, - 1 (satu) buah korek api gas warna merah, - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9 C dengan nomor telepon/WA 0882003802966;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja kering tersebut dibeli dari ABAY yang beralamat di Cibinong Bogor dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket ganja kering tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara membeli ganja kering dari ABAY yaitu Terdakwa memesan dahulu selanjutnya menstransfer uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui top up dana, setelah itu paket ganja kering dikirim ABAY dari Bogor melalui JNE dan selanjutnya Terdakwa mengambil paket ganja kering tersebut di JNE Jalan Penjawi Pati;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memesan ganja kering dari Sdr. ABAY pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah neneknya di Desa Kemamang Kecamatan Winong Kabupaten Pati, setelah itu Terdakwa menuju ke Pati dan mentransfer/top up via dana sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Alfamart samping alun-alun simpang lima Pati;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB ABAY menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa paket ganja kering sudah dikirim dari Bogor melalui JNE. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil paket ganja kering yang dikirimkan oleh ABAY di JNE Jalan Penjawi Pati kemudian dibawa ke rumah neneknya. Setelah Terdakwa membuka paket tersebut tak berapa lama Terdakwa membeli minuman beralkohol merk KAWA KAWA di toko Pecinan Pati kemudian menuju di jalan persawahan di belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06 Kec. Pati Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa minum minuman keras diatas pondasi sawah dan setelah itu Terdakwa menghisap 1 (satu) linting ganja kering sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah habis sisa lintingan ganja kering dibuang ke aliran air yang ada di samping pondasi sawah. Sekitar pukul 15.00 WIB petugas datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ganja kering yang berada di dompet di bawa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli ganja kering dari ABAY sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal April 2022 membeli sebanyak 2 (dua) paket ganja kering dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil di JNE Jalan Penjawi Pati dan sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah neneknya di Desa Kemamang Kec. Winong Kab. Pati, yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB membeli sebanyak 3 (tiga) paket ganja kering dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil di JNE Jalan Penjawi Pati yang 2 (dua) paket masih utuh dan yang 1 (satu) paket adalah sisa yang Terdakwa konsumsi semuanya disita petugas pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki, menyimpan atau menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa 3 (tiga) paket beratnya 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket ganja kering biasa dijadikan 2 (dua) linting untuk 2 (dua) kali pemakaian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengkonsumsi ganja kering tersebut yaitu ganja kering dilinting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok dan asapnya perlahan ditelan;
- Satu team terdiri dari : saya sendiri, IPDA IMAM WIDODO, S.H., BRIPKA TEGUH BUDI PRASETYO, S.H. dan BRIPTU ALI
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia hanya mendapatkan ganja kering dari Sdr. ABAY dan tidak pernah mendapatkan dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil urine Terdakwa positif atau tidak karena yang mengambil sampel urinenya adalah Penyidik di Rumah Sakit Soewondo, kami hanya melakukan penangkapan saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena untuk menenangkan pikiran dan untuk menghilangkan stress karena kedua orang tuanya pisah cerai dan kawin lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mulai mengkonsumsi ganja sejak bulan April 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Teguh Budi Prasetyo, S.H. bin SUPARDI JOKO.. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB di jalan persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan team dari Satres Narkoba Polres Pati bernama IPDA IMAM WIDODO, AIPDA HERMANTO dan BRIPTU ALI MOKHTAR;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis KAWA KAWA dan selesai mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja kering sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa: - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah, - 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33, - 1 (satu) buah korek api gas warna merah, - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9 C dengan nomor telepon/WA 0882003802966;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, untuk 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33 disimpan disaku depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9 C dengan nomor telepon/WA 0882003802966 berada di pondasi jalan di persawahan;
- Bahwa barang bukti - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah, - 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33, - 1 (satu) buah korek api gas warna merah, - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9 C dengan nomor telepon/WA 0882003802966 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa DANANG SADEWO bin SISKI SUMANTRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket ganja kering tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari ABAY alamat Cibinong Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja kering dari ABAY yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah neneknya di Desa Kemamang Kecamatan Winong Kabupaten Pati, setelah itu Terdakwa menuju ke Pati dan mentransfer/top up via dana sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Alfamart samping alun-alun simpang lima Pati. Sekitar pukul 19.00 WIB ABAY menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa paket ganja kering sudah dikirim dari Bogor melalui JNE. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil paket ganja kering yang dikirimkan oleh ABAY di JNE Jalan Penjawi Pati kemudian dibawa ke rumah neneknya. Setelah Terdakwa membuka paket tersebut tak berapa lama Terdakwa membeli minuman beralkohol merk KAWA KAWA di toko Pecinan Pati kemudian menuju di jalan persawahan di belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06 Kec. Pati Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa minum minuman keras diatas pondasi sawah dan setelah itu Terdakwa menghisap 1 (satu) linting ganja kering sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah habis sisa lintingan ganja kering dibuang ke aliran air yang ada di samping pondasi sawah. Sekitar pukul 15.00 WIB petugas datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Terdakwa beserta barang bukti ganja kering yang berada di dompet di bawa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket ganja kering milik Terdakwa yang disita petugas beratnya 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering dari ABAY sudah 2 (dua) kali yaitu: yang pertama awal April 2022 membeli sebanyak 2 (dua) paket ganja kering dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil di JNE Jalan Penjawi Pati dan sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah neneknya di Desa Kemamang Kec. Winong Kab. Pati, yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB membeli sebanyak 3 (tiga) paket ganja kering dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil di JNE Jalan Penjawi Pati yang 2 (dua) paket masih utuh dan yang 1 (satu) paket adalah sisa yang Terdakwa konsumsi semuanya disita petugas pada saat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering biasa dijadikan menjadi 2 (dua) linting / 2 (dua) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli paket ganja kering hanya dari ABAY dan tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kering sejak awal bulan April 2022;
- Bahwa cara mengkonsumsi ganja kering tersebut yaitu ganja kering dilinting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok dan asapnya perlahan ditelan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja kering tersebut tujuannya untuk menenangkan pikiran dan untuk menghilangkan stress karena kedua orang tuanya pisah cerai dan kawin lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB di jalan persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati karena menguasai narkotika jenis ganja kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa ditangkap yaitu - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah, - 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33, - 1 (satu) buah korek api gas warna merah, - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9 C dengan nomor telepon/WA 0882003802966, dan semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna hitam milik Terdakwa yang saya simpan di saku celana belakang sebelah kanan, kertas papir ditemukan di saku depan sebelah kanan, sedangkan korek api gas dan Handphone ditemukan di pondasi jalan di persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah nenek saya di Desa Kemamang Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Terdakwa dihubungi ABAY ditawarkan ganja kering dan saya mengiyakan, setelah itu saya menuju ke Pati dan mentransfer/top up via dana sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Alfamart samping alun-alun simpang lima Pati. Sekitar pukul 19.00 WIB ABAY menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa paket ganja kering sudah dikirim dari Bogor melalui JNE. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil paket ganja kering yang dikirimkan oleh ABAY di JNE Jalan Penjawi Pati kemudian Terdakwa bawa ke rumah nenek Terdakwa. Setelah Terdakwa buka paket tersebut tak berapa lama Terdakwa membeli minuman beralkohol merk KAWA KAWA di toko Pecinan Pati selanjutnya Terdakwa menuju di jalan persawahan di belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06 Kec. Pati Kab. Pati sampai disana lalu Terdakwa minum minuman keras diatas pondasi sawah dan setelah itu Terdakwa menghisap 1 (satu) linting ganja kering sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah habis sisa lintingan ganja kering terdakwa buang ke aliran air yang ada di samping pondasi sawah. Sekitar pukul 15.00 WIB petugas datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ganja kering yang berada di dompet di bawa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket setelah ditimbang di Polres Pati beratnya 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yaitu pertama-tama ganja kering dilinting dengan menggunakan kertas papir setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa hisap seperti orang merokok dan asapnya perlahan lahan Terdakwa telan;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dari ABAY sebanyak 2 (dua) Kali yaitu yang pertama pada awal bulan April 2022 sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lewat ambil di JNE Jalan Penjawi Pati dan yang kedua pada awal hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya lewat ambil di JNE Jalan Penjawi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja kering yaitu:
 - ✓ Yang pertama awal April 2022 2 (dua) paket saya konsumsi 1 (satu) kali dirumah nenek saya sisanya 3 (tiga) kali saya konsumsi di jalan persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI;
 - ✓ Yang kedua tanggal 25 Agustus 2022 3 (tiga) paket saya konsumsi 1 (satu) kali di jalan persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI dan sisanya disita petugas;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja kering biasa saya jadikan 2 (dua) linting atau 2 (dua) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah;
- 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9 C dengan nomor telepon/WA 0882003802966;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di jalan persawahan belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saksi Hermanto Bin Suwaji bersama dengan team Satres Narkoba Polres Pati yaitu IPDA Imam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, S.H., BRIPKA Teguh Budi Prasetyo, S.H. dan BRIPTU Ali Mokhtar, telah menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja kering;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap temukan barang bukti: - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah, - 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33, - 1 (satu) buah korek api gas warna merah, - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9 C dengan nomor telepon/WA 0882003802966;

- Bahwa ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan membeli dari orang yang bernama ABAY yang beralamat di Cibinong Bogor dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket ganja kering tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membeli ganja kering dari ABAY yaitu Terdakwa memesan dahulu selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui top up dana, setelah itu paket ganja kering dikirim ABAY dari Bogor melalui JNE dan selanjutnya Terdakwa mengambil paket ganja kering tersebut di JNE Jalan Penjawi Pati;

- Bahwa Terdakwa memesan ganja kering dari ABAY pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah neneknya di Desa Kemamang Kecamatan Winong Kabupaten Pati, setelah itu Terdakwa menuju ke Pati dan mentransfer/top up via dana sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Alfamart samping alun-alun simpang lima Pati;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB ABAY menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa paket ganja kering sudah dikirim dari Bogor melalui JNE. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil paket ganja kering yang dikirimkan oleh ABAY di JNE Jalan Penjawi Pati kemudian dibawa ke rumah neneknya. Setelah Terdakwa membuka paket tersebut tak berapa lama Terdakwa membeli minuman beralkohol merk KAWA KAWA di toko Pecinan Pati kemudian menuju di jalan persawahan di belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06 Kec. Pati Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa minum minuman keras diatas pondasi sawah dan setelah itu Terdakwa menghisap 1 (satu) linting ganja kering sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah habis sisa lintingan ganja kering dibuang ke aliran air yang ada di samping pondasi sawah. Sekitar pukul 15.00 WIB petugas datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Terdakwa beserta barang bukti ganja kering yang berada di dompet di bawa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dari ABAY sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal April 2022 membeli sebanyak 2 (dua) paket ganja kering dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil di JNE Jalan Penjawi Pati dan sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah neneknya di Desa Kemamang Kec. Winong Kab. Pati, yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB membeli sebanyak 3 (tiga) paket ganja kering dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil di JNE Jalan Penjawi Pati yang 2 (dua) paket masih utuh dan yang 1 (satu) paket adalah sisa yang Terdakwa konsumsi semuanya disita petugas pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ipda Suprpto selaku Penyidik dan diketahui oleh terdakwa 3 (tiga) paket ganja kering tersebut mempunyai berat kotor 2,73 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Polda Jateng Nomor : 2069/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, Kopol Ibnu SUTARTO dan EKO FERY PARESTYO selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 2,01919 gram adalah GANJA terdaftar didalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lmapiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti yaitu 2,00894 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama DANANG SADEWO Bin SISKI SUMANTRI tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Enny Rohmawati, SpPK Positif mengandung Narkotika jenis Canabinoids (THC);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan tidak untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum yaitu orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Danang Sadevo Bin Siska Sumantri** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua dalam pasal ini mengandung pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum tersebut diatas serta berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa membeli Ganja dari orang yang bernama bbay dengan harga Rp. 450,000,00 yang dikirim dari Bogor melalui JNE. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil paket ganja kering yang dikirimkan oleh ABAY di JNE Jalan Penjawi Pati kemudian dibawa ke rumah neneknya. Setelah Terdakwa membuka paket tersebut tak berapa lama Terdakwa membeli minuman beralkohol merk KAWA KAWA di toko Pecinan Pati kemudian menuju di jalan persawahan di belakang STIKES BAKTI UTAMA PATI turut Desa Blaru RT.21 RW.06 Kec. Pati Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa minum minuman keras diatas pondasi sawah dan setelah itu Terdakwa menghisap 1 (satu) linting ganja kering sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah habis sisa lintingan ganja kering dibuang ke aliran air yang ada di samping pondasi sawah. Sekitar pukul 15.00 WIB petugas datang dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ganja kering yang berada di dompet di bawa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai hak, selain itu penggunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 35 tahun

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa telah melawan hukum dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah;
- 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9 C dengan nomor telepon/WA 0882003802966;

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Sadewo Bin Siska Sumantri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Danang Sadewo Bin Siska Sumantri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket ganja kering yang masing-masing dimasukkan kedalam plastik klip list merah;
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kertas papir masing-masing merk Buffalo Bill strip kuning manis, merk DJI SAM SU dan merk 33;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk IPHONE X dengan nomor simcard 081389897898.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Aris Dwihartoyo, S.H. dan Ery Acoka Bharata, SH, SE, MM para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Yogi Andiawan Sagita, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Arni Muncarsari

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Pti